Kerjasama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Dalam Menanggulangi Peredaran Nakotika Di Perbatasan Wilayah Malaysia - Indonesia (2010 – 2016)

Oleh:
Dimas Triwibowo Herjuno

Skripsi ini dibawah bimbingan:
Andrias Darmayadi S.IP, M.Si, P.hD

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia
Jalan Dipatiukur 112-116, Bandung, 40132

e-mail:
dimasherjuna12@gmail.com

Abstract

The cooperation between Indonesian National Police (POLRI) and TheRoyal Malaysia Police (PDRM) founded in 2007, in Bali, Indonesia. Thecooperation formed to combat Transnational Organized Crime, narcoticstrafficking that happened in the area of Indonesia and Malaysia borders. In this research, the writer use descriptive qualitative method to analyzethe data. The result of the research found that the effort done by POLRI in tackling the narcotics trafficking from Malaysia, tended to focus only in the law enforcement. This way implemented to end and eradicate international transactional in both countries. The enforcement enforced based on the doer place which mostly from Malaysia that have a direct border through the sea and land. Meanwhile, both countries faced a problem that there is still no absolute agreement yet to do the enforcement to end the matters fully. It because of there is still no ideal agreement for both countries in controlling the borders which become the entrance of the doer. It can be shown by the lack of join patrol of both countries in their borders through the land and sea.

Keywords : Cooperation, POLRI, and PDRM, Transnational Organized Crime, Narcotics Trafficking.

Abstrak

Pada tahun 2007 dibentuknya kerjasama Kepolisian Repoblik Indoensia (POLRI) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) yang diresmikan di kota Bali, Indonesia, Kerjasama ini dibuat untuk memberantas *Transnational Organized Crime* yaitu Peredaran Narkotika yang telah terjadi dikawasan perbatasan kedua negara. Metode yang dipakai dalam penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa upaya POLRI dalam menanggulangi peredaran narkotika dari Malaysia lebih terfokus kepada upaya penindakan hukum. Ini dilakukan dengan tujuan untuk memutus dan memberantas jaringan narkotika lintas negara. Tentunya yang didasari oleh asal narkotika datang yang mayoritas dari Malaysia yang memiliki perbatasan langsung di darat dan laut. Namun, kedua negara masih menemukan kesulitan dalam melakukan pemberantasan secara tuntas. Hal ini dikarenakan masih belum ditemukannya bentuk ideal kesepakatan kedua negara dalam hal pengawasan jalur-jalur masuknya narkoba, seperti ditunjukkan dengan kurangnya patroli bersama oleh kedua negara atas jalur-jalur darat maupun laut di wilayah perbatasan.

Kata Kunci : Kerjasama, POLRI dan PDRM, *Transnational Organized Crime*, Peredaran Narkotika

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat-obat bahan berbahaya. Awalnya narkoba terutama narkotika dan psikotropika saat di pertemukan permata kali, memiliki fungsi di bidang kesehatan dan pengobatan. Namun akibat beberapa senyawa narkoba dianggap memberikan kenikmatan bagi tubuh dan disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Penyalahgunaan narkoba sudah terjadi pada zaman nenek moyang kita, jenis narkoba yang dikenalpada saat itu adalah minuman keras yaitu minuman yang mengandung alkohol.

Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungna akan zat tersebut secara terus menerus. Contoh narkotika yang terkenal adalah seperti ganja, eroin, kokain, morfin, amfetamin, dan lain-lain (http://www.organisasi.org/1970/01/arti-definisi-pengertian-narkotika-dan golongan-jenis-bahan-narkotik-pengetahuan-narkotika-dan-psikotropika-dasar.html#.WqUlAuhuZPY diakses pada tanggal 9 Maret 2018).

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang tingkat kejahatan transnasionalnya tinggi khususnya peredaran narkotika. Hal ini disebabkan karena kejahatan transnasional marak terjadi di kawasan dimana negara dengan letak geografisnya berdekatan dan diatur oleh intitusi dan pemerintahan yang lemah. Sehingga faktor tersebut merupakan latar belakangtingginya tingkat kejahatan transnasional khususnya peredaran narkotika di Asia Tenggara. (https://www.academia.edu/11941629/Peran_ASEAN_dalam_menanggulangi_masalah_peredaran_dan_perdagangan_narkotika_ ilegal_di_Asia_Tenggara diakses pada tanggal 9 Maret 2018).

Besarnya pasar Asia Tenggara telah membuat produksi obat-obatan terlarang tumbuh cepat. Di tengah krisis *financial* Asia, setidaknya ada bisnis yang masih bergemuruh, yakni perdagangan Nakotika di kawasan setiga emas (*Golden Triangle*) yaitu Myanmar, Laos, Thailand. Mengingat sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara masalah sosial dan ekonomi penanggulangan pengedar narkoba juga tidak dapat ditanggulangi kemiskinan dan korupsi ditantai sebagai faktor pendorong suburnya distrik peredar obat-obat terlarang tersebut. Akibatnya, hukum dan administrasi rusak. Dilihat dari gejala tersebut, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pula di Asia (DR. Bantarto Bandoro, Masalah-masalah keamanan internasional abad-21. (http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Masalah%20Keamanan%20Internasional%20-%20bantarto%20 bandoro.pdf, diakses pada tanggal 9 Maret 2018).

Peran serta dari aparat pemerintah mulai dari Kepolisian Republik Indonesia sangat membantu untuk mengatasi peredaran dan pemakai narkoba di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya arus teknologi dan informasi, dunia berubah sangat cepat sehingga memunculkan sebuah tatanan kehidupan yang baru dalam berbagai dimensi yang juga memunculkan implikasi kompleks yaitu saling ketergantungan dan terintegrasi. Perubahan dari sistem bipolar ke sistem multipolar dunia

kemudian menjadi salah satu yang mewarnai konstalasi kehidupan global saat ini. Keadaan ini, disadari atau tidak disadari telah memberi pengaruh yang besar dalam dalam hubungan yang terjalin antara negara dan kehidupan di dalamnya.

Hubungan saling ketergantungan ini tentu saja membawa dampak positif dengan dimungkinkannya kerjasama dalam proses pembangunan kehidupan, namun disisi lain juga membawa celah serta peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan lintas negara atau yang biasa disebut kejahatan transanasional melalui kemudahan yang ditawarkan informasi dan teknologi yang terus berkembang.

Kejahatan yang melintasi batas negara ternyata memberikan ancaman bagi stabilitas suatu negara, kawasan bahkan sistem internasional. Salah satu munculnya kejahatan transnasional adalah kedekatan geografis sebuah wilayah negara. Hal inilah yang sedang dialami Indonesia dan Malaysia dimana kejahatan transnasional telah mengancam pembangunan kehidupan sosial dua negara tersebut. Dengan maraknya serangkaian kejahatan transnasional yang terjadi di melewati batas wilayah Indonesia dan Malaysia seperti perdagangan manusia, narkotika, terorisme yang terjadi tidak serta merta sebuah negara mampu menanganinya sendiri karena kejahatan seperti ini melibatkan lebih dari satu negara yang memiliki regulasi dan aturan yang berbeda-beda dalam menangani kasus ini dalam hukum nasional masing-masing negara sehingga butuh kerjasama yang efektif guna menanggulangi kejahatan transnasional. Sebagai negara berkembang di Asia, Indonesia hingga kini masih menjadi salah satu negara tujuan peredaran narkotika dan obat bahan berbahaya (Narkoba) begitu juga dengan negara tetangga seperti Malaysia. Indonesia dan Malaysia memiliki letak yang sangat dekat, hal ini menjadi salah satu alasan mudah masuknya berbagai jenis narkoba. Tidak hanya memiliki batas perairan, antara Indonesia juga memiliki perbatasan darat yang cukup luas yakni di sebelah utara pulau Kalimantan ditambah dengan akses penerbangan yang semakin mudah dari Malaysia ke Indonesia. Selain melalui jalur resmi penerbangan dan pelabuhan, para pengedar narkoba asal Malaysia juga biasa memanfaatkan jalur tidak resmi baik jalur tidak resmi perbatasan darat maupun perairan. Dari beberapa kasus terakhir yang berhasil diungkap, penyelundupan narkoba kerap terjadi di perbatasan Entikong Malaysia, Tanjung Balai Karimun, Dumai, termasuk Aceh hingga Batam yang memiliki *Free Trade Area*.

Terjadinya upaya penyelundapan narkotika antara Indonesia-Malaysia karena jalur darat yang tidak terawasi dan banyaknya pelabuhan tidak resmi dan yang tidak memiliki penjagaan di sepanjang perbatasan perairan antara Indonesia-Malaysia. Di perbatasan tidak resmi, bahan-bahan pokok seperti gula, minyak dan lain-lain bisa masuk. Biasanya juga ada bandar yang memanfaatkan jalur perdagangan tersebut untuk sekaligus menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Begitu juga dengan jalur laut, para pengedar bahkan hanya menggunakan sarana transportasi *speed boat* untuk memasukkan narkoba melalui pelabuhan tidak resmi yang tidak memiliki penjagaan ketat. Menurut data dari BNN jumlah penduduk Indonesia yang positif menggunakan narkoba mencapai 4,7 juta orang atau sekitar 2,2% dari seluruh penduduk Indonesia usia 10-59 tahun. Bahkan masih menurut sumber BNN yang sama, sekitar 5,9% dari populasi masyarakat seluruh Indonesia pernah mencoba narkoba menimal

sekali dalam hidupnya, Serta Penyalahgunaan narkoba sudah sangat parah karena banyak anak muda berusia rata-rata 16 tahun saat pertama kali mencoba narkoba. Narkoba jenis ganja adalah yang paling sering dikonsumsi oleh para perempuan, yaitu sebnyak 87% diikuti oleh sabu (57%), dan ekstasi (42%). Besarnya jumlah pemakai membuat bandar besar jaringan internasional memilih Indonesia karena memiliki daya tarik harga penjuala yang cukup tinggi sehinggah pengedar nakoba bertambah banyak di Indonesia.
(http://www.indonesiamedia.com/2012/06/05/peredaran-narkoba-dari-negara-tetangga-semakin-marak/ diakses pada tanggal 9 Maret 2018).

Dinamika interaksi Indonesia-Malaysia khususnya kerjasama Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Polis diraja Malaysia (PDRM) sesungguhnya tidak terlepas dari ketergantungan mereka satu sama lainnya. Keuntungan bekerjasama lebih besar pengaruhnya dibanding konflik yang terjadi akibat kedekatan geografis. Dalam konsep Raja Mandala mengatakan bahwa Interaksi antar negara baik dalam bentuk konflik atau kerjasama potensial terjadi pada negara-negara yang berdekatan secara geografis letaknya berdekatan. Seperti Indonesia dengan Malaysia, dapat dikatakan ritme hubungan Indonesia-Malaysia cenderung naik turun atau fluktuatif. Sesungguhnya permasalahan yang timbul bisa ditekan apabila kedua pihak saling memiliki keinginan yang kuat untuk bekerjasama dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan bersama yang tidak hanya fokus pada pemerintah namun masyarakat dua negara. Menurut pandangan kaum Liberal, dalam kondisi interdependensi yang kompleks, dengan demikian hal itu tidak lagi menjadi masalah karena dua alasan. Pertama, hubungan antar negara ini bukan hanya atau bahkan hubungan pemimpin negara. Kedua, ada pula tuan rumah hubungan transnasional antara individu dan kelompok di luar negara. Interdependensi kompleks jelas menyatakan hubungan yang jauh lebih bersahabat dan kooperatif di antara negara. Interdependensi juga ditopang oleh munculnya kesadaran global akan persoalan-persoalan yang muncul kepermukaan yang menegaskan bahwa negara bangsa tidak dapat menyelesaikan masalahnya tanpa bantuan negara lain.

Kedua instansi negara menyadari bahwa ancaman peredaran narkoba merupakan bentuk *collective security* yang memerlukan kerjasama antar negara, seperti halnya kerjasama yang dilakukan oleh POLRI dan PDRM berhasil mengagalkan 2 ton sabu-sabu, yang satu ton di antaranya ditemukan di Banten. Sedangkan Polisi Diraja Malaysia menangkap 600 kilogram sabu dan tiga jutaan pil Happy 5 atau ekstasi. Serta POLRI dan PDRM sepakat meningkatkan kerja sama penanganan kejahatan transnasional hingga pengawasannya di wilayah perbatasan kedua negara yang menjadi kerjasama bilateral, serta memantau perbatasan bersama melalui kerjasama bertukar informasi antara pasukan pada POLRI dan PDRM melalui penandatanganan naskah kesepahaman (MoU) GBC Malindo (*General Border Commitee Malaysia-Indonesia*). Kedua negara sepakat untuk tukar menukar informasi yang bisa ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak dalam upaya penegakan hukum maupun pencegahan terjadinya tindak kejahatan. Yang terkait dengan bagaimana mengurangi kejahatan terutama kejahatan transnasional dan narkotika yang menjadi perhatian penuh baik oleh pihak Indonesia maupun

Malaysia.n(http://jpp.go.id/nasional/perbatasan/304986-polda-kalbar-pdrm-kerja-sama-tangani-peredaran-narkoba-di-perbatasan diakses tanggal 9 Maret 2018).

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, kejahatan transnasional sebagai salah satu isu yang sangat penting. Salah satunya yaitu di kawasan Asia Tenggara sendiri dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) melakukan kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) untuk menanggulangi peredaran narkotika perbatasan kawasan Malindo atau Malaysia-Indonesia. Penulis akan membatasi pembahasan yaitu lebih memfokuskan mengenai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh POLRI dan PDRM terkait dengan upaya dan kendala apa saja yang didapati dan sejauh mana kerjasama kedua belah pihak dalam menaggulangi peredaran narkotika di perbatasan wilayah Malaysia-Indonesia. Penulis sendiri akan membatasi tahun penelitian yaitu dari tahun 2010 – 2016 guna mengetahui perkembangan dari kerjasama yang telah dilakukan dalam periode tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan:

1. Untuk mengetahui Apa yang melatarbelakangi kerjasama POLRI dan PDRM.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan yang dilakukan oleh POLRI dan PDRM dalam menanggulangi peredaran narkotika di wilayah perbatasan Malaysia-Indonesia.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh yang dilakukan oleh POLRI dan PDRM dalam menanggulangi peredaran narkotika di wilayah perbatasan Malaysia-Indonesia.
4. Untuk mengetahui bagaimana hasil dari kerjasama yang dilakukan oleh POLRI dan PDRM dalam menanggulangi peredaran narkotika di wilayah perbatasan Malaysia - Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

A. Hubungan Internasional

Dewasa ini Hubungan Internasional merupakan disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang sedang tumbuh. Menurut Schwarzenberger (Perwita dan Yani, 2005:1) menyatakan bahwa ilmu Hubungan Internasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*sociology of international relations*). Jadi, ilmu Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hukum, keamanan, dan sebagainya.

> Menurut Robert Jackson & George Sorenson,
>
> "Alasan utama mengapa kita harus mempelajari hubungan interasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global" (2005: 3).

Pada dekade 1980-an studi Hubungan Internasional berkembang sebagai sebuah studi yang terjadi diantara negara-negara yang berdaulat di dunia sehingga terbentuklah interaksi diantara aktor maupun non-aktornya. Hubungan Internasional mengacu pada segala bentuk aspek interaksi, misalnya, terbentuknya organisasi-organisasi internasional yang dibentuk oleh adanya interaksi antara aktor negara maupun aktor non-negara.

B. Hubungan Bilateral

Kebanyakan hubungan internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Alternatif dari hubungan

bilateral adalah hubungan multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya sendiri.

> "Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002:15-16).

Yang dimaksud dengan hubungan bilateral suatu keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling memperngaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik antara dua pihak. Pola-pola yang terbentuk dari proses interkasi, dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan timbal balik tersebut, dibedakan menjadi pola kerjasama, persaingan, dan konflik.

kerjasama bilateral merupakan bagian dari pola hubungan aksi reaksi yang meliput proses :

1. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
2. Persepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
3. Respon atau aksi balik dari negara penerima.
4. Persepsi atau respons oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa (Perwita dan Yani, 2005:42)

3. Metode Penelitian

A. Desain Penelitian

Desain penlitian yang gunakan adalah Deskriptif. Dalam penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai status fenomena variabel atau kondisi situasi dan mengetahui bagaimana kerjasama kepolisisan negara republik Indonesia (POLRI) dan Polis Diraja Malaysia terkait dengan peredaran narkotika diperbatasan kawasan.

B. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan yang dipakai peneliti adalah dengan menggunakan teknik penentuan *Purposive*. Yaitu peneliti menentukan pihak-pihak informan berdasarkan tujuan, masalah dan variabel penelitian. Teknik yang digunakan adalah teknik wawancara sesuai dengan masalah dan variabel penelitian. Teknik yang digunakan adalah teknik wawancara sesuai dengan masalah yang akan diteliti Berkaitan dengan kerjasama keamanan lintas batas di kawasan Asia Tenggara yang dilakukan oleh POLRI dan PDRM untuk menanggulangi peredaran Narkotika Di perbatasan kawasan MALINDO

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), penelusuran data online, dan dokumentasi. Hal ini dikarenakan penelitian ini difokuskan dalam memenuhi kepentingan nasional kedua negara dengan demikian data-data yang digunakan adalah data-data sekunder yang berasal dari dokumentasi dan publikasi. Bentuk data-data tersebut dapat ditemui pada buku referensi, jurnal, majalah atau laporan dari instansi terkait, di samping dalam pemanfaatan sumber-sumber tulisannya lainnya peneliti juga melalui fasilitas seperti fasilitas jaringan jasa internet untuk mendapatkan data tertulis yang telah didokumentasikan

4. Pembahasan

Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara federal dengan luas wilayah mencapai 329.847 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur,

sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk Malaysia ini melebihi 27 juta jiwa. Malaysia merupakan negara berbentuk kerajaan yang wilayahnya terpisah menjadi dua.

Dua wilayah negara Malaysia ini dipisah oleh laut china selatan. Sebagian berada di semenanjung Malaysia yang disebut Malaysia Barat dan sebagian berada di bagian utara pulau Kalimantan yang disebut Malaysia Timur. Keduanya memiliki bentuk muka bumi yang hampir sama, yaitu dari pinggir laut yang landai hingga hutan lebat dan bukit tinggi.

Seluruh wilayah Malaysia memiliki luas sekitar 329.750 km². Malaysia Barat yang mencakup wilayah Semenanjung Malaysia, luasnya mencapap kurang lebih 131.587 km2. Wilayah Malaysia Timur yang mencakup Sabah dan Serawak di Pulau Kalimantan, memiliki luas sekitar 200.969 km2.Semenanjung Malaysia (Malaysia Barat) terletak di selatan Thailand, utara Singapura dan timur pulau Sumatra, Indonesia. Malaysia timur meliputi sebagian besar bagian utara Kalimantan dan membagi perbatasan dengan Brunei dan Indonesia.

Wilayah Malaysia barat terdiri dari 11 negara bagian, yaitu Johor, Malaka, Negeri Sembilan, Selangor, Pahang, Trengganu, Kelantan, Penang, Kedah dan Perlis. Sedangkan wilayah Malaysia Timur terdiri dari 2 negara bagian yaitu Sabah dan Serawak (https://id.wikipedia.org diakses pada tanggal 28 Januari 2018)



Sumber : http://www.mapnall.com/id/Peta-Malaysia_1072672.html

Gambar 1 Malaysia

Polis Diraja Malaysia

Polis Diraja Malaysia (PDRM) adalah organisasi kepolisian Malaysia. Markas besarnya (Mabes) terletak di Bukit Aman, Kuala Lumpur. Organisasi ini dipimpin oleh Ketua Polis Negara yang sekarang ini disandang oleh Tan Sri Ismail Omar. Dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, PDRM dibantu oleh kelompok pendukung yang terdiri dari Polis Tambahan, Sukarelawan Polis, Polis Bantuan, Kadet Polis.

Sejarah perpolisian di Malaysia dimulai dengan diadopsinya Piagam Keadilan di Penang pada tahun 1807. Meskipun demikian, peran pemolisian telah dimulai sejak awal, pada masa kesultanan Melayu dimana hukum dan penegakan hukum ada. Undang-undang yang ada pada masa itu lebih mengarah pada hukum adat atau hukum syariah, sementara penegakan hukum dilakukan oleh institusi Temenggong dan para penguasa (http://www.rmp.gov.my/infor-korporate/polis-diraja-malaysia diakses pada tanggal 7 Februari 2018).

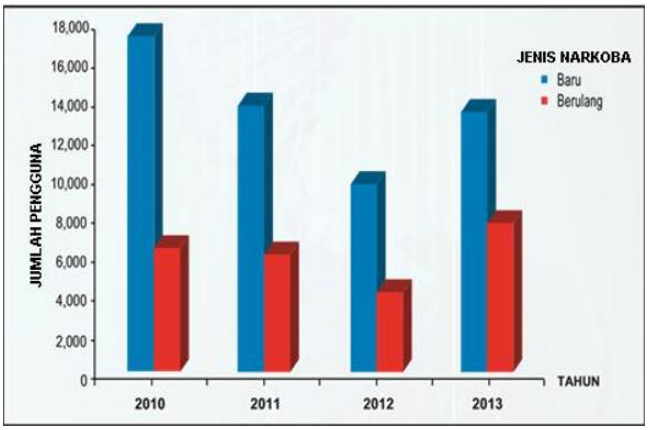
Narkotika di Malaysia

Penyalahgunaan obat adalah masalah yang kompleks dan telah menjadi masalah kejahatan masyarakat yang serius di Malaysia. Penggunaan zat terlarang dan ketergantungan obat terus

mewabah di seluruh dunia. Begitu juga di Malaysia, penyalahgunaan narkoba menjadi tinggi meskipun Pemerintah telah memberikan perhatian khusus.

Penggunaan narkoba mulai populer di Malaysia sejak tahun 1960. Jenis narkoba yang digunakan adalah opium, dan mayoritas pengguna hanya sebatas pada imigran Tiongkok di Malaysia. Memasuki tahun 1980an, penyalahgunaan narkoba mulai merambat ke etnis Melayu di Malaysia. Sedangkan narkoba yang sering digunakan adalah Heroin (http://alcoholrehab.com/drug-addiction/drug-addiction-inmalaysia/, diakses tanggal 9 Januari 2018).

Pada tahun 2005, terdapat sebanyak 34.813 kasus penyalahgunaaan narkoba yang telah resmi terdeteksi oleh Pemerintah Malaysia. Sebanyak 50% adalah pengguna narkoba jenis Heroin. dari semua penggunaan narkoba ilegal di Malaysia melibatkan heroin. Mayoritas pengguna narkoba berada di Pulau Pinang dan Kedah. Secara nasional, sekitar 1,1% dari populasi Malaysia yang terlibat dalam penggunaan narkoba ilegal. (Drug Abuse, Relapse, And Prevention Education In Malaysia iakses tanggal 9 Januari 2017)



Sumber:http://www.adk.gov.my/html/laporandadah/2013/Buku%20Maklumat%20 Dadah %2 2013.pdf

Gambar 2 Grafik Peningkatan Kasus Narkoba Malaysia Tahun 2010-2013

Salah satu negara yang memiliki arti penting bagi peredaran narkotika di Indonesia adalah Malaysia. Upaya penyelundupan narkoba banyak dilakukan dari negara tetangga seperti Malaysia. Antara Indonesia dengan Malaysia memiliki letak geografis yang sangat dekat menjadi salah satu alasan mudah masuknya berbagai jenis narkoba. Tidak hanya memiliki batas perairan, antara Indonesia juga memiliki perbatasan darat yang cukup luas yakni di sebelah utara pulau Kalimantan.



Sumber:http://news.liputan6.com/read/2389854/jalur-tikus-penyelundupan-narkotika

Gambar 3 Peta peredaran jalur Narkotika dari Malaysia ke Indonesia

Kerjasama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM)

Kedua instansi negara menyadari bahwa ancaman peredaran narkoba merupakan bentuk collective security yang memerlukan kerjasama antar negara, POLRI dan PDRM melakukan kerjasama pada tahun 2005 melalui penandatanganan naskah kesepahaman (MoU) GBC Malindo (*General Border Commitee* Malaysia-Indonesia), untuk memberantas perdagangan narkotika di parbatasan wilayah Malaysia – Indonesia. Hal ini dilakukan karena

menanggulangi jaringan perdagangan narkotika internasional yang masuk ke Indonesia melalui Malaysia sebagai kerjahatan transnational. Hal ini didukung oleh penjagaan di wilayah perbatasan antara POLRI dan PDRM (https://news.detik.com/berita/d-3463929/cegah-kejahatan-di-perbatasan-polri-kerja-sama-dengan-pdrm diakses tanggal 14 Maret 2018)

Upaya POLRI dan PDRM Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika

Saat ini, perkembangan globalisasi sudah sangat cepat, sangat besar dan menyebar. Begitu juga segala berita yang terjadi saat ini, detik ini bisa diketahui di belahan dunia pada detik itu juga. Hal ini karena teknologi yang semakin berkembang dan semakin canggih. Sayangnya, kecanggihan teknologi informasi komunikasi ini juga dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk berbuat kejahatan. Orang bisa saja berbuat kejahatan di suatu negara kemudian lari ke negara lain tanpa bisa dilacak keberadaannya. Hal ini karena aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi) terikat pada ketentuan hukum suatu negara dan kedaulatan negara tidak bisa seenaknya ditabrak oleh polisi dari negara lain.

Karena kesamaan kepentingan dan kesadaran bahwa kejahatan transnasional ini harus diberantas dan diperangi itulah, diperlukan suatu kerjasama internasional kepolisian. Dan disinilah terciptanya kerjasama bilateral antara POLRI (Polisi Republik Indonesia) dengan PDRM (Polis Diraja Malaysia). Berbagai bentuk kerjasama yang bisa dilakukan misalnya pertukaran informasi kriminal, penyelidikan, investigasi gabungan, pencarian buronan untuk ekstradisi, mutual legal assistance in criminal matters (MLA), pendidikan dan latihan, seminar, workshop, bantuan teknis dan lain-lain.

Dalam mejalani sebuah kerjasama bilateral tentu dibutuhkan suatu upaya dari kedua belah pihak guna terwujudnya kepentingan nasional masing-masing maupun visi dan misi bersama. Begitu pula dengan POLRI dan PDRM, mereka sepakat untuk menjalin kerjasama dalam menanggulangi peredaran narkotika di wilayah perbatasan Malaysia-Indonesia.

Upaya POLRI dan PDRM dalam menanggulangi peredaran narkotika khususnya di perbatasan antara Malaysia-Indonesia (MALINDO) dimulai sejak tahun 2005. Pemerintah indonesia sendiri membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obat berbahaya (*Dangerous Drugs Ordinance*), dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya. Pada tahun 2002, Pemerintah Indonesia mengambil sikap yang lebih serius dalam menghadapi peredaran narkotika. POLRI memerlukan sebuah upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang harus dilaksanakan secara komprehensif dan multidimensional, dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait baik pemerintah maupun masyarakat. POLRI juga mengupayakan kerjasama bilateral dan regional dengan bekerjasama antar kepolisian serta badan internasional guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sesuai dengan kepentingan nasional.

Dalam memberantas jaringan dan jalur peredaran narkoba yang masuk dari Malaysia, POLRI bekerjasama dengan PDRM. Kerjasama POLRI dengan PDRM dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya mulai dilaksanakan sejak

penandatangan Nota Kesepahaman POLRI-PDRM di Bali pada tanggal 19 Mei 2005. Nota Kesepahaman ini ditandatangani bersamaan dengan pelaksanaan Konferensi ASEANAPOL ke-25 di Bali tanggal 16-20 Mei 2005. Bentuk kerja sama yang disepakati meliputi:

1. Pertukaran informasi.
2. Melakukan upaya bersama untuk membasmi sumber-sumber pemasokan ilegal.
3. Bekerjasama dalam penindakan produksi dan perdagangan ilegal baik dalam kerjasama regional maupun internasional.
4. Pertukaran pengalaman dalam metoda penyelidikan dan penyitaan narkoba dan bahan-bahan berbahaya lain yang disembunyikan.
5. Pertukaran pengalaman dan informasi dalam modus operandi yang digunakan.
6. Pertukaran informasi dalam jaringan dan orang-orang yang terlibat atau tersangka atau yang ditangkap dalam perdanganan gelap narkotika dan bahan-bahan berbahaya ilegal serta rute-rute baru yang digunakan dalam transportasi perdagangan.
7. Penerapan instrumen teknis baru dalam pelatihan dan pertukaran informasi dengan teknologi modern dalam mendeteksi perdagangan narkoba dan bahan berbahaya lainnya.
8. Menyediakan informasi tentang jenis-jenis narkotika dan bahan berbahaya yang baru.
9. Melanjutkan investigasi dan pengawasan bersama dalam operasi pengiriman.
10. Bantuan dalam investigasi money laundering.
11. Bantuan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia dalam memberantas narkotika dan operasi-operasi anti bahan berbahaya.
12. Bidang lainnya yang terkait dengan upaya pemberantasan narkotika dan bahan berbahaya lainnya.

Kendala yang di hadapi POLRI dan PDRM dalam menanggulangi Narkotika

Menyelesaikan masalah menanggulangi peredaran narkotika tentu bukanlah hal yang mudah, dan tidak hanya membicarakan masalah perbatasan antara negara yang satu dengan yang lainnya. Banyak isu – isu lain yang berkaitan dengan menanggulangi peredaran narkotika, ataupun kedaualatan teritorial suatu negara yang harus dipertimbangkan. Hal ini mengakibatkan banyaknya hal – hal yang perlu ditinjau dan dipertimbangan dengan teliti. Begitu pula jiga dikaitkan dengan sebuah POLRI dan PDRM yang berbentuk kerjasama bilateral dalam upaya suatu negara menyelesaikan permasalahan peredaran narkotika di perbatasan wilayah Malaysia-Indonesia tentu dalam pelaksanaannya mengalami suatu kendala baik secara teknis ataupun non teknis. Begitu pula dengan kerjasama antara POLRI dan PDRM dalam menyelesaikan peredaran narkotika. Dalam upaya menyelesaikan masalah peredaran narkotika di kedua negara menghadapi beberapa kendala, dimana dari kendala teknis mapun non teknis.

Keberhasilan POLRI dan PDRM dalam menanggulangi peredaran narkotika

Dari perkembangan keberhasilan dari kerjasama yang dilakukan POLRI dan PDRM dalam menaggulangi narkotika di perbatasan wilayah Malaysia – Indonesia pada tahun 2011 – 2012, Telah berhasil mendapatkan pabuhan yang tidak resmi di perbatasan wilayah Malaysia – Indonesia dan menangkap kurir / pengedar narkoba yang akan masuk ke Indonesia dari Malaysia (Sumber : Hasil wawacara Bersama AKBP Gembong Yudha Sri. P. SH).

Kerjasama antara POLRI dan PDRM dengan penanganan kasus pada tahun 2013. POLRI bersama PDRM bekerjasama dalam memberantas penyelundupan narkotika dari Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pada tanggal 23 April tahun 2013, Polisi melakukan penangkapan dan menyita sejumlah barang bukti berupa dua kilogram sabu, 10 ribu butir pill ekstasi, dan sekaligus senjata tajam yang gunakan oleh ngegedar, Pihak POLRI kemudian

melakukan proses identifikasi, pemeriksaan, tes luar dan dalam, dan mendapatkan hasil informasi sebagai kelengkapan seperti identitas pelaku (Sumber : Hasil wawacara Bersama AKBP Gembong Yudha Sri. P. SH).

Hasil dari penyidikan tersebut, POLRI menemukan adanya proses peredaran narkotika dari Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Balai, Sumatera Utara. POLRI kemudian mengirimkan data identitas pelaku dan pengirim Narkoba kepada PDRM di Malaysia untuk dilakukan pelacakan dan penangkapan jaringan yang berada di Malaysia. Tujuannya dalah untuk mengungkap seberapa jauh jaringan tersebut melaksanakan aksinya.